

Analisis Strategi Advokasi Kebijakan Publik oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat

¹Adi Aprianto, ²Annisa Saliha, ³Alfaridho Setiadji Nugroho, ⁴Bagas Islam Mahendra

^{1,2,3,4}Universitas Andalas

Email:

¹adiaprianto2910@gmail.com

Abstrak

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan LSM yang memiliki salah satu misi yaitu menjadi kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan. Keberhasilan Koalisi Perempuan Indonesia dalam melakukan advokasi kebijakan baik itu di tingkat nasional maupun daerah tentunya tidak terlepas dari strategi yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan strategi yang dilakukan oleh KPI Sumatera Barat dalam melakukan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bersifat terencana dan sistematis yang memiliki tujuan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak yang menginginkan adanya perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus intrinsik. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat diantaranya melakukan kajian substansi kebijakan, membentuk jaringan/koalisi advokasi, menerapkan model segitiga koordinasi advokasi, dan memanfaatkan media massa.

Kata Kunci: Advokasi; Kebijakan Publik; Koalisi Perempuan Indonesia.

Abstract

The Indonesian Women's Coalition (Koalisi Perempuan Indonesia) is an NGO that has one of its missions, which is to become a group of reviewers, proposers, and pressures for policy change. The success of Koalisi Perempuan Indonesia in conducting policy advocacy both at the national and regional levels is certainly inseparable from the strategies used. The purpose of this research is to describe or explain the strategies used by KPI West Sumatra in conducting policy advocacy. Policy advocacy is a planned and systematic activity that aims to improve or change a public policy in accordance with the will of those who want change. This research uses a qualitative approach with an intrinsic case study research method. The data used are primary data and secondary data. Primary data is obtained through the interview method while secondary data is obtained by library studies. The results of this study indicate that the strategies used by the Indonesian Women's Coalition of West Sumatra include conducting policy substance studies, forming advocacy networks/coalitions, applying the advocacy coordination triangle model, and utilizing mass media.

Keywords: Advocacy; The Indonesian Women's Coalition; Public Policy.

PENDAHULUAN

Advokasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *advocaat* atau *advocateur* yang memiliki arti pengacara atau pembela. Dalam bahasa Inggris advokasi artinya membela (*To defend*), memajukan atau mengemukakan (*to promote*), menciptakan (*to create*) serta melakukan perubahan (*to change*). Advokasi itu sendiri memiliki dua definisi, yang pertama yaitu advokasi sebagai suatu pekerjaan, yang kedua yaitu pembelaan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sheila Espine-Villaluz advokasi adalah suatu aksi strategis dan terpadu yang dilaksanakan secara perorangan maupun kelompok untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut serta membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut John Hopkins University (1999) advokasi merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi, akan tetapi advokasi juga dapat dalam pengertian sempit yaitu sebagai sebuah penetapan gerakan yang ditentukan oleh pihak yang berwenang

untuk membimbing atau mengendalikan perilaku lembaga, masyarakat, individu. (Mahardhani, 2018)

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) diumumkan pertama kali pada 18 Mei 1998 oleh sekelompok aktivis perempuan di Jakarta dari berbagai daerah, yang dimana aksi ini bagian dari gerakan reformasi untuk menurunkan Soeharto. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di sahkan melalui kongres perempuan Indonesia di Yogyakarta, 17 Desember 1998. KPI itu sendiri merupakan suatu organisasi yang memperjuangkan keadilan dan demokrasi yang berpegang teguh pada nilai prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudaraan, kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non sectarian, non partisan, nir kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas pada rakyat-rakyat kecil yang tertindas, serta organisasi yang menolak segala bentuk diskriminasi.

KPI memiliki beberapa prinsip yaitu demokrasi, Hak Asasi Manusia, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi, dan feminisme.

KPI telah berhasil melakukan advokasi pada berbagai kebijakan di tingkat nasional. Pertama advokasi RUU penyandang disabilitas, hal ini demi

memenuhi seluruh hak perempuan penyandang disabilitas termasuk perlindungan sosial perempuan penyandang disabilitas, selain itu KPI turut serta dalam pemantauan penyandang disabilitas dengan membentuk Komite Nasional Disabilitas (KND), advokasi ini dilakukan dengan cara mencari dukungan penguatan opini public melalui dialog public yang dilakukan di NTB, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat serta Bengkulu, hasil dari advokasi ini yaitu RUU disahkan DPR yang menjadi Undang-Undang Penyandang Disabilitas tanggal 17 Maret 2016, diterbitkan sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.

Kedua, advokasi stop perkawinan anak yang dilakukan setiap anak perempuan memiliki kesempatan dalam pendidikan serta menikmati masa anak-anaknya. Serta agar kelak para anak perempuan tersebut bisa tumbuh dewasa dengan sehat dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Advokasi ini dilakukan sejak tahun 2010 melalui kampanye untuk perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil dari

advokasi ini yaitu pengesahan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai Undang-Undang pada 16 September 2019 oleh pemerintah dan DPR RI. Pada tanggal 16 Oktober 2019 Undang-Undang tersebut disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

KPI juga telah melakukan beberapa advokasi di Sumatera Barat salah satunya yaitu pada tahun 2003 dan 2004 pemerintah daerah pembuat perda maksiat, yang dimana salah satu pasal pada perda ini mengatur bahwa perempuan tidak boleh keluar di malam hari bersama yang bukan muhrimnya, yang akhirnya perda itu di advokasi oleh KPI dengan alasan apabila dalam keadaan darurat seperti misalnya perempuan yang akan melahirkan saat malam hari tidak mungkin harus menunggu atau mencari muhrimnya dulu. Hasil dari advokasi ini yaitu perda tersebut tidak diberlakukan atas dorongan dan desakan semua organisasi perempuan di Sumatera Barat, dan masih ada beberapa kebijakan di Sumatera Barat lainnya yang telah berhasil di advokasi oleh KPI.

Kehadiran KPI sebagai LSM bersamaan dengan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia dapat dilihat melalui pola hubungannya dengan pemerintah. Menurut Prijono, terdapat tiga pola hubungan LSM dengan pemerintah. Pertama, pola hubungan asosiatif yang dicirikan dengan kedekatan LSM dengan pemerintah. Dalam pola ini, LSM dipandang sebagai perpanjangan tangan/corong pemerintah, sehingga aktivitas yang dilakukan tidak dari bawah/masyarakat, tetapi mobilisasi dari atas/pemerintah. Oleh sebab itu, daya kritis yang dimiliki oleh LSM tidak begitu terlihat.

Kedua, pola hubungan parallel yang dicirikan dengan adanya kolaborasi atau hubungan kemitraan antara LSM dengan pemerintah dalam menjalankan program-program pemerintah. Dalam posisi tersebut, LSM juga dapat disebut sebagai pembantu pemerintah. Ketiga, pola hubungan konfliktif, pola ini dicirikan dengan bertolakbelakangnya LSM dengan pemerintah. Dalam posisi tersebut, LSM selalu mengontrol, mengkritik, dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibuat yang dibuat pemerintah bilamana kebijakan tersebut tidak berpihak masyarakat. Hal tersebut membuat LSM kadang dicap sebagai oposan atau

ancaman bagi pemerintah karena menghendaki adanya penegakan HAM, kebebasan pers, dan demokrasi. LSM juga dicirikan memiliki daya kritis dan idealisme yang kuat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pola hubungan Koalisi Perempuan Indonesia dengan pemerintah termasuk ke dalam pola hubungan yang konfliktif atau bertentangan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa kebijakan yang berhasil diadvokasi oleh Koalisi Perempuan Indonesia. Keberhasilan KPI dalam mengintervensi beberapa kebijakan tidak terlepas dari iklim rezim yang memang tidak bisa dinafikan sebagai faktor yang menentukan dinamika eksistensi LSM. Hal ini dikarenakan iklim rezim itu sendiri yang akan memberikan lingkungan atau ruang gerak bagi LSM. (Hanafie, 2018)

Dari penelitian sebelumnya, kajian mengenai Koalisi Perempuan Indonesia secara garis besar lebih memfokuskan kepada aspek atau segi peran yang dimiliki KPI, sedangkan yang memiliki fokus terhadap strategi advokasi kebijakan masih sangat jarang peneliti temui. Lebih lanjut, berikut pemetaan penelitian-penelitian terdahulu mengenai Koalisi Perempuan Indonesia.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Fokus kajian
1.	Puji Astuti, Candra Sitorus, Purwoko (2015)	Peran Koalisi Perempuan Indonesia dalam pemberdayaan politik perempuan
2	Muhammad Fahmi (2017)	Sikap politik terhadap kebijakan ketenagakerjaan
3	Sri Roviani (2015)	Peran KPI dalam melakukan pendidikan politik
4	Manuver Firdaus (2017)	Peran KPI dalam melakukan pendidikan politik
5	Tika Ifrida Takayasa, Muhammad Nuqlir Bariklana, Siti Azizah (2021)	Peran KPI dalam meningkatkan pemberdayaan energi baru terbarukan

Sumber : Olahan peneliti : 2021

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu, maka ditemukan novelty atau kebaruan dalam penelitian ini yang berfokus pada strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KPI Sumatera Barat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pencarian data dan informasi yang relevan melalui dokumen tertulis, artikel ilmiah, maupun berita di internet.

Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus intrinsik. Karena pada penelitian ini peneliti tertarik mengangkat kasus ini secara lebih mendalam kasus ini secara lebih mendalam mengingat data yang telah peneliti paparkan sebelumnya terkait kebijakan-kebijakan yang berhasil diadvokasi oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat. Penggunaan pendekatan dan tipe penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara tertulis tentang fenomena yang peneliti angkat untuk

kemudian disusun ke dalam bentuk laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Advokasi Kebijakan Oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat

Strategi sebagaimana menurut Rivai dan Darsono merupakan cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran dan objektif). Sedangkan menurut Mulyadi, strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi melalui misi. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan seperangkat aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi atau seseorang dalam rangka memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Dalam konteks LSM atau organisasi, strategi dapat membantu organisasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang diwakilinya dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berlaku untuk Koalisi Perempuan Indonesia yang juga merupakan LSM yang konsen dalam hal demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan gender serta plurasime. Koalisi Perempuan Indonesia memiliki salah satu misi yakni menjadi kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan. Sederhananya,

Contoh konkrit dari misi tersebut adalah dengan melakukan advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat diantaranya melakukan kajian substansi kebijakan, membentuk jaringan/koalisi advokasi, menerapkan model segitiga koordinasi advokasi, dan memanfaatkan media massa. Masing-masing dari strategi tersebut selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Melakukan Kajian Substansi terhadap Kebijakan akan Diadvokasi

Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat sebagaimana menurut Ibu Tanty Herida yang merupakan koordinator Program Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Sumatera Barat sekaligus Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia menuturkan menuturkan sebagai berikut :

“yang kita lakukan pertama kali tentunya menguasai isunya dulu, kita analisis juga kebijakannya, kemudian setelah itu kita kita buat press release maupun policy brief, kamu juga ada kawan-kawan peneliti kebijakan” (Wawancara Tanty Herida via zoom).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa proses advokasi yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia diawali dengan mengkaji substansi kebijakan yang akan

diadvokasi. Hal ini sesuai dengan konsep advokasi yang dibangun oleh John Hopkins University yang kemudian dikenal dengan *Frame for Advocacy*. Dalam model advokasi ini, langkah awal yang dilakukan dalam kegiatan advokasi adalah melakukan analisis substansi suatu kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait dengan isu atau permasalahan yang ditimbulkan dari adanya suatu kebijakan. Melalui proses ini juga akan diketahui dampak dari keberadaan suatu kebijakan bagi masyarakat. Sharma Ritu dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Advocacy* juga menawarkan lima langkah penting yang harus diperhatikan untuk melakukan advokasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengerti dan memahami keseluruhan isi kebijakan. Berdasarkan perspektif konseptual tersebut maka kata kunci yang dapat ditemukan adalah menguasai substansi kebijakan itu sendiri dan isu-isu yang menyertainya.

2) Membentuk Jaringan Advokasi

Jaringan advokasi merupakan kelompok-kelompok organisasi yang saling bekerjasama untuk mencapai perubahan dalam kebijakan hukum dan

program untuk suatu isu atau masalah tertentu. Dalam jaringan advokasi ini, setiap anggota kelompok memiliki similaritas satu dengan lainnya. Jaringan advokasi ini memungkinkan adanya efektivitas dalam kerjasama, kolaborasi dan berbagi keahlian untuk mempengaruhi kebijakan. Jaringan ini terbentuk salah satunya karena adanya kepedulian dan dukungan atas suatu aksi. Lebih lanjut, secara komprehensif, terbentuknya suatu jaringan advokasi dilatarbelakangi oleh dua alasan, yang pertama karena alasan geografis dan yang kedua berdasarkan isu atau tema-tema tertentu. Jaringan advokasi ini bertujuan sebagai media untuk berbagi informasi, konsolidasi keanggotaan, serta untuk memobilisasi sumber daya. Adapun menurut ahli yang bernama Craig Hickman dalam bukunya *The Fourth Dimension* Tahun 1996 mengatakan bahwa tujuan pokok dari jejaring atau network adalah menyatukan bakat, potensi, kemampuan, baik individu, kelompok maupun seluruh jajaran organisasi sedemikian rupa sehingga tercipta kemampuan bersama yang makin besar.

Koalisi Perempuan Indonesia yang merupakan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) didukung oleh sumber-sumber power. Adapun yang menjadi sumber power dari LSM adalah adanya jaringan/kemitraan di samping memiliki dana dan informasi/data. Jaringan atau kemitraan yang semakin luas tentunya akan memberikan keuntungan itu sendiri bagi LSM itu sendiri dalam mendapatkan dana, akses, dan informasi-informasi yang dibutuhkan. Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat yang diwakili oleh Tanty Herida menyampaikan sebagai berikut:

“Pada tahun 2021 koalisi perempuan indonesia membuat naskah akademik dan perda perlindungan perempuan dan anak dan kemudian perda penyandang disabilitas, dimulai dari naskah akademik hingga ke pasal-pasal. Tapi tidak hanya kpi saja sendiri kami berjaring waktu membuat naskah dan perdanya itu yang terlibat adalah KPI, LBH, LP2M yang concern terhadap isu anak. Artinya kita juga perlu jaringan yang cukup besar, disamping dengan NGO kami juga memiliki jaringan dengan legislatif yang membahas undang-undang tersebut, pun dengan partai politik sekalipun. Setiap jaringan KPI mengawal satu atau dua orang bamus atau tim penggodokan UU tersebut. Misalnya KPI megang 3 partai dan ada lagi misalnya LP2M atau LBH, itulah yang kemudian kita kawal di dalam pembuatan kebijakan tersebut. Kita juga menggandeng Menkumham karena yang memutuskan pasal itu Menkumham dan kita juga akan yakinkan Menkumham. Hari ini jaringan KPI Sumatera Barat sedang tentang undang-undang perhutanan

provinsi Sumatera Barat dan ini masih berjalan mudah mudahan desember ini pukul palu. Jadi tidak hanya kpi saja tapi dengan banyak organisasi dan juga legislatif.” (Wawancara dengan Tanty Herida via Zoom).

Selain itu, berdasarkan temuan data sekunder penulis dari internet, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumatera Barat tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP). Tidak hanya KPI saja, tercatat ada setidaknya 20 Lembaga di Sumatera Barat yang juga tergabung diantaranya LBH Padang, WCC Nurani Perempuan, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Unand, WALHI Sumbar, Perkumpulan Qbar Indonesia Madani, PELITA Padang, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCOMM), PKBI Sumbar, PBHI Sumbar dan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), KKI WARSI, UKM PHP Unand, LAMPK FH Unand, LBH Pers Padang, Jemari Sakato, Serikat Petani Indonesia (SPI) Wilayah Sumbar, Rumah Bantuan Hukum Padang, Pambangkik Batang Tarandam (PBT) dan Kohati HMI Cabang Padang. Lembaga-lembaga yang tergabung dalam MPKP tersebut mendesak KPU RI menjamin keterwakilan perempuan dalam menentukan komisioner komisi di daerah atau pada tingkat kabupaten dan kota.

Koalisi Perempuan Indonesia sebagaimana tertulis dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Nasional Koalisi Perempuan Indonesia Periode 2014-2019 membentuk atau melakukan kerja jejaring berdasarkan isu-isu yang diadvokasi. Contohnya Advokasi Hak Perempuan dilakukan bersama Cedaw Working Group Initiative (CWGI), Kalyanamitra, Yayasan Kesehatan Perempuan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Kapal Perempuan, AMAN Indonesia, Solidaritas Perempuan. Kemudian Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan bersama beberapa jejaring kerja yaitu Koalisi 18+, Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak, Creating Space, Jaringan Aksi serta Jaringan Mitra MAMPU. Koalisi Perempuan Indonesia juga berjejaring dengan Kaukus Perempuan Parlemen RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Agama dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mendorong perubahan kebijakan usia perkawinan.

Berdasarkan penjelasan serta data-data tersebut dapat dianalisis bahwa Koalisi Perempuan Indonesia baik itu di

Sumatera Barat maupun dalam cakupan nasional telah menerapkan jaringan kerja yang sudah terspesialisasi, terkonsolidasi, dan terintegrasi. Membentuk jaringan kerja dalam advokasi sejatinya dapat membuat proses advokasi menjadi lebih efektif. Adanya jaringan kerja dalam kegiatan advokasi telah menjadi suatu keharusan. Hal ini sudah disinggung oleh beberapa ahli seperti Sharma dan Suharto dalam buku *Advokasi Kebijakan Publik*. Kedua tokoh ini selaras dalam pemikirannya bahwa advokasi tidak dapat dilakukan sendiri, advokasi perlu membangun koalisi atau melibatkan pihak lain yang memang memiliki kesamaan kepentingan.

3) Menerapkan Model Segitiga Koordinasi Advokasi


Tidak mungkin suatu advokasi tidak memiliki strategi atau pendekatan yang bersifat taktis. Dalam praktiknya, advokasi kebijakan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Dalam advokasi, dikenal lingkaran inti advokasi sebagai pendekatan yang taktis dalam kegiatan advokasi. Lingkaran inti advokasi dalam versi lain dikenal sebagai model segitiga koordinasi advokasi. Model segitiga koordinasi ini merupakan pemetaan pihak-pihak atau aktor-aktor

yang terlibat dalam kegiatan advokasi. Berdasarkan sebutannya (segitiga), maka terdapat tiga fungsi/bagian kerja yang terdiri dari:

- a) Kerja pendukung atau disebut sebagai supporting units bertugas sebagai penyedia dukungan dana, logistic, data, informasi maupun akses
- b) Kerja basis atau disebut sebagai underground working unit bertugas untuk membangun basis massa, maupun mobilisasi aksi
- c) Kerja depan atau disebut sebagai frontline unit bertugas sebagai juru bicara, pelobi, terlibat proses legislasi, dan menggalang sekutu

Bagaimana kemudian mereka saling terhubung atau terorganisir satu sama lain dapat dilihat dari ilustrasi di bawah ini.

Gambar 1. Divisi Kerja Advokasi



Sumber: (Mahardhani, 2018)

Berikut pernyataan yang dijabarkan oleh Tanty Herida sebagai Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia

yang berdomisili di Kota Padang, Sumatera Barat mengenai koordinasi advokasi Koalisi Perempuan Indonesia:

“Proses lobbying itu yang jelas kita bikin tim dulu ya, jadi tidak semua kita bisa lemobi, kita akan petakan di organisasi kita siapa yang tim lobi ke pengambil keputusan dan siapa tim yang bikin tim juga di organisasi KPI itu. Nanti koordinator yang akan melobi itu akan memetakan juga. Jadi misalnya saya punya kemampuan melobi ketua DPRD misalnya, trus nanti ada anggota KPI yang lain dia punya kemampuan yang lain, karena setiap individu mempunyai keahlian yang berbeda-beda, maka dari itu kita petakan dalam organisasi dulu dan setelah itu kita bagi dua tim, tim keluar dan kedalam, tim keluar itu dengan jaringan termasuk juga media, tim kedalam itu yang bermain cantik seperti pasukan bayangan jadi tidak terlihat tetapi menyerang dari dalam begitu, jadi ada pasukan bayangan dan juga pasukan inti. Peran dari pasukan bayangan atau kita bisa sebut juga sebagai pemain di balik layar itu memiliki peran untuk memberikan informasi, akses, atau bisikan-bisikan, peran di belakang layar ini cukup penting karena kalau tidak ada kita tidak akan tahu jadwal, kita tidak akan tahu informasi-informasi. Lalu juga hal tidak kalah penting adalah melakukan kampanye karena kalo itu tidak dilakukan maka orang tidak akan tahu. Maka dari itu kami juga melakukan seminar maupun pendidikan dan semacamnya. Nah itu semua dirancang oleh orang-orang yang bekerja di balik layar seperti tadi sudah disebut” (Wawancara dengan Tanty Herida via Zoom).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisa menggunakan pendekatan konsep segitiga koordinasi bahwa dalam melakukan advokasi, secara garis besar KPI membagi divisi kerja menjadi tiga divisi. Diksi yang digunakan oleh narasumber adalah pasukan inti dan pasukan bayangan yang peneliti terjemahkan sebagai divisi garis depan (pasukan inti) dan divisi kerja basis serta divisi kerja pendukung (pasukan bayangan). Koordinasi di antara tiga divisi ini dalam menjalankan tugasnya di dalam kegiatan advokasi dimulai dari divisi kerja pendukung yang menyediakan informasi dan analisis data yang relevan untuk mendukung kegiatan advokasi. Divisi kerja pendukung ini tidak hanya diisi oleh anggota KPI saja, tetapi ada keterlibatan aktor lain seperti Badan Pusat Statistik. Keterlibatan BPS terlihat dalam beberapa advokasi yang dilakukan oleh KPI, mulai dari advokasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Sumatera Barat dan advokasi dalam menghentikan pernikahan dini di Indonesia.

Informasi dan analisis data yang diperoleh dari divisi kerja pendukung kemudian dikemas oleh divisi kerja basis dalam bentuk seminar, sosialisasi dan

kampanye yang bertujuan tidak hanya untuk membuat masyarakat merasa tergugah untuk mendukung advokasi atau sebatas hanya untuk melakukan branding semata, tetapi juga untuk memberikan edukasi bahwa sesuatu yang diadvokasi memiliki urgensi dan penting untuk dilakukan. Selain itu, divisi ini pun bertugas untuk membangun massa dan memobilisasi aksi sebagaimana menurut Tanty Herida yang disebut sebagai pasukan bayangan.

Divisi kerja garis depan memiliki tugas yaitu sebagai juru bicara, pelobi, negosiator terlibat dalam proses negosiasi, dan menggalang sekutu. Divisi ini juga memimpin aksi-aksi seperti demonstrasi sebagaimana menurut Tanty Herida sebagai berikut.

*“Paling tidak ada dua jalur yang pertama ada jalur lobi dan negosiasi dengan bahasa santun dan jalur demo, tapi tidak pernah anarkis dan kedua jalur itu kami pakai dan kami keping dan kami kawal, supaya masukan kita tidak terlempar atau hilang usulan usulan hingga nanti pukul palu”
(Wawancara dengan tanty Herida via Zoom)*

4) Penggunaan Media Massa dalam Advokasi Kebijakan

Media massa merupakan salah satu unit kekuatan politik di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sumber kekuatan

media massa terletak pada fungsi dasar dari media massa itu sendiri, yakni fungsi untuk menyampaikan informasi. Berdasarkan fungsi tersebut, media massa memiliki kemampuan daya tawar dengan kekuatan-kekuatan lain, tidak terkecuali dengan pemerintah. Daya tawar inilah yang dianggap sebagai sumber kekuatan media massa. Selain dilihat dari fungsi dasarnya sebagai penyebar informasi, sumber kekuatan lainnya dari media massa adalah kemampuannya dalam membentuk opini di tengah masyarakat. (Hanafie, 2018).

Media massa memiliki posisi yang penting dalam melakukan advokasi kebijakan. Media massa baik itu berbentuk media cetak maupun elektronik merupakan instrumen strategis untuk mempromosikan atau mengungkapkan permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu kecepatan penyebaran informasi yang dimiliki oleh media massa membuat media massa sangat dibutuhkan dalam advokasi kebijakan. Dalam konteks ini, Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat juga memanfaatkan media massa dalam kegiatan advokasi kebijakan.

“Kalau bekerja sama dengan media massa secara MoU tidak ada, tetapi kerjasama antar personal semua media massa yang ada di Sumatra Barat media cetak maupun elektronik

itu ada, jadi secara otomatis akan kami kirimkan press release dan policy brief kami, misalnya kami mau giring ke DPR jadi kami nanti tinggal japri (kirim pesan) langsung tersebar itu ke kawan-kawan wartawan, jadi kalo MoU kerjasama secara tertulis tidak ada, tetapi secara personal kita kerja dengan wartawan-wartawan itu, jadi otomatis walau kita hanya kasih satu informasi ke wartawan itu semua kesebar. Jadi kalau kerjasama kalo tertulis tidak ada tapi kalau jaringan dengan media ada. Jadi tidak hanya jaringan dengan NGO, legislatif tetapi juga dengan media online maupun cetak” (Wawancara dengan Tanty Herida via Zoom)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat memanfaatkan media massa dengan bekerja sama secara personal bersama wartawan. Sehingga informasi mengenai advokasi yang dilakukan oleh KPI bisa dengan mudah tersebar dan diketahui masyarakat luas. Media massa memiliki kemampuan dalam membentuk opini publik sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya sehingga dapat mempengaruhi berbagai kebijakan. Adapun menurut Frans Magnis Suseno, hubungan media massa dengan pemerintah adalah sebagai pengontrol atau pengawas terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sehingga pemerintah akan berusaha melakukan

perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. (Hanafie, 2018). Dengan demikian, dalam konteks advokasi kebijakan, media massa dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan cara memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.

KESIMPULAN

Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat menerapkan strategi advokasi kebijakan yang terstruktur dan sistematis. Mereka mengawali proses dengan mengkaji substansi kebijakan yang akan diadvokasi, membangun jaringan koalisi dengan berbagai pihak, mengimplementasikan model segitiga koordinasi advokasi, dan memanfaatkan media massa sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak sehingga opini publik terbentuk. Dengan demikian, Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Barat telah merancang strategi yang komprehensif untuk mencapai tujuan advokasi mereka.

REFENSI

Astuti, P. (2015). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota

Semarang dalam Pemberdayaan Politik Perempuan di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(3), 151-160.

Hanafie, H., & Azmy, A. S. (2018). Kekuatan-kekuatan politik

<https://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2020/03/lpj2.pdf> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

<https://www.koalisiperempuan.or.id/entang/visi-dan-misi/> Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

<https://langgam.id/20-lembaga-di-sumbar-desak-kpu-jamin-keterwakilan-perempuan-untuk-komisioner-daerah/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

https://www.researchgate.net/publication/338221591_Proses_Advokasi_oleh_Koalisi_Perempuan_Indonesia_KPI_dalam_Menghentikan_Pernikahan_Dini_di_Indonesia Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023

Jarwati, S. (2016). Advokasi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Peran Koalisi Perempuan Indonesia (Kpi) Kota Salatiga Tahun 2010-2015) (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Mahardhani, A. J. (2018). Advokasi Kebijakan Publik

Manufer, P. F. (2017). Peran KPI Sumbar Dalam Melakukan Pendidikan Politik Perempuan Di Kota Padang (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)

Tim NA Ranperda Disabilitas Sumbar.
(2020). Naskah Akademik (NA)
Ranperda Provinsi Sumatera Barat
tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-hak Penyandang
Disabilitas

Wirawan, G. S. K. (2017). Peta Strategi
Dan Pengukuran Kinerja Berbasis
Balanced Scorecard Studi Kasus Tvri
Stasiun Di Yogyakarta (Doctoral
dissertation, UAJY).